



P U T U S A N

Nomor : 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN, S.Sos ;---

Tempat lahir : BANJARMASIN;-----

Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 03 Pebruari 1980;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jln. A. Yani Komplek Swadarma Lestari Blok F No. 145

Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab.

Tabalong;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Security Supercool;-----

Pendidikan : STM (Tamat);-----

-----Terdakwa-terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan dari : -----

- Penyidik Polri dari Polres Tabalong, sejak tanggal **28 Juni 2012** s/d

tanggal **17 Juli**

2012 ;-----

Halaman 1 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung, sejak Tanggal **18 Juli 2012** s/d tanggal **26 Agustus 2012** ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal **27 Agustus 2012** s/d tanggal **25 September 2012** ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal **26 September 2012** s/d tanggal **25 Oktober 2012** ;-----
- Penuntut Umum, sejak Tanggal **24 Oktober 2012** s/d **12 Nopember 2012** ;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal **08 Nopember 2012** s/d tanggal **07 Desember 2012** ;-----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal **08 Desember 2012** s/d tanggal **05 Pebruari 2013** ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Tahap I), sejak tanggal **6 Pebruari 2013** s/d tanggal **7 Maret 2013** ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Tahap II), sejak tanggal **8 Maret 2013** s/d tanggal **6 April 2013** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 April 2013 s/d 5 Juni 2013;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan Pengadilan Negeri Tanjung tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut -----

-----Telah membaca : Surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 04 Maret 2013 No.219/Pid.Sus/2012/PN.Tjg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **LUKAMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKAMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN, S.Sos** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch warna hitam ;-----**DIRAMPAS UNTUK NEGARA** ;-----

Halaman 3 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

I Akta permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 8 Maret 2013 No.02/Akta.Pid/2013/PN.Tjg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 8 Maret 2013 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Maret 2013 No.219/Pid.Sus/2012/ PN.Tjg dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 sedangkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013;-----

II Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Maret 2013 No.W15.U7.Pid-312-2013 dan No.W15.U7.Pid-312a-2013.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2012 No. Reg. Perkara : PDM - 216/TANJG-/11/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN _____;

PERTAMA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN**, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT Bin DARDIANSYAH jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal saat terdakwa yang sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD Als AMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama – sama dengan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT sedang mengobrol mengenai masalah anak burung elang yang ingin dipelihara oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, kemudian pada saat sedang membicarakan anak burung elang, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menerima telpon dari SAKSI. RUBINA, dimana inti dari pembicaraan tersebut SAKSI. RUBINA mengajak saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI untuk mengkonsumsi sabu – sabu dan meminta kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI agar dicarikan sabu – sabu, setelah menerima telepon dari SAKSI. RUBINA, selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menanyakan kepada terdakwa apakah ada barang? (sabu– sabu) yang dijawab oleh terdakwa “ada, uangnya mana? “. Kemudian saksi

Halaman 5 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. MEDI SELO Alias MEDI menelpon SAKSI. RUBINA yang inti pembicaraan tersebut saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI meminta uang kepada SAKSI. RUBINA untuk membeli sabu – sabu tersebut dan meminta uangnya diantar ketempat saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI di depan seberang SPBU Maburai dan SAKSI. RUBINA menyanggupinya. Selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pamitan kepada terdakwa untuk mengambil uangnya di depan seberang SPBU Maburai, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 511 TA, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pergi menuju ke arah SPBU Maburai untuk menemui SAKSI. RUBINA. Kemudian setelah saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI bertemu dengan SAKSI. RUBINA lalu SAKSI. RUBINA langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI untuk memesan sabu – sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, setelah uang diterima oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan SAKSI. RUBINA sepakat untuk tempat penyerahan sabu – sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut di depan kompleks Citra Megah Utama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Kemudian setelah menerima uang tersebut dari SAKSI. RUBINA, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI segera kembali ke rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT, setelah sampai di rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berkata kepada terdakwa ini uangnya sudah ada dan menyampaikan SAKSI. RUBINA memesan yang 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT yang akan pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli semen, dimana terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD Alias AMAT yang pada intinya bila saksi MUHAMMAD Alias AMAT akan membeli semen sekalian terdakwa ada yang ingin dititipkan kepada saksi MUHAMMAD Alias AMAT, kemudian dijawab oleh saksi MUHAMMAD Alias AMAT apa yang dititipkan, selanjutnya terdakwa menjawab nanti ada saja orang yang menyerahkan, setelah menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI sambil mengatakan kasihkan uangnya sama saksi MUHAMMAD Alias AMAT, kemudian saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT sambil berkata belikan yang seperempat (1/4) saja, berapa harganya? dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD Alias AMAT “harganya Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu)” lalu saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD Alias AMAT, dimana sebelum saksi MUHAMMAD Alias AMAT pergi, terdakwa ada berkata kepada saksi MUHAMMAD Alias AMAT “ini TERDAKWA kirimkan nomor orangnya, nanti kalau kamu sudah di jalan arah obor, nanti hubungi saja nomor yang TERDAKWA kirimkan ke HP kamu”, tidak lama setelah itu terdakwa mengirimkan Nomor Handphone tersebut ke Handphone saksi MUHAMMAD Alias AMAT, dimana nomor Handphone yang dikirimkan oleh terdakwa yaitu 082155957044, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias AMAT segera pergi meninggalkan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan terdakwa, setelah saksi MUHAMMAD Alias AMAT sampai didaerah Jl. A. Yani Simpang Tiga sebelum Hotel Aston Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, saksi MUHAMMAD Alias AMAT ada

Halaman 7 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor Handphone yang dikirimkan oleh terdakwa, tidak berapa lama orang yang tidak saksi MUHAMMAD Alias AMAT kenal menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT sambil berkata mana uangnya? Kemudian oleh saksi MUHAMMAD Alias AMAT langsung menyerahkan uang yang telah dibawa kepada orang yang tidak terdakwa kenal dan orang yang tidak saksi MUHAMMAD Alias AMAT kenal menyerahkan bungkus plastik kepada saksi MUHAMMAD Alias AMAT, setelah itu saksi MUHAMMAD Alias AMAT langsung pergi untuk membeli 1 (satu) sak semen di toko bangunan, kemudian saksi MUHAMMAD Alias AMAT pulang menuju kerumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT, dan terdakwa langsung berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT pergi ke samping rumah, setelah itu saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pergi menyusul ke samping rumah dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu dalam plastik klip warna putih kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut disimpannya di dalam lubang sandal jepit warna hijau sebelah kanan yang dipakai saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana terdakwa juga melihatnya. Selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena terdakwa telah mencarikan sabu – sabu;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 511 TA ke depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komplek Citra Megah Utama dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut kepada SAKSI. RUBINA. Namun saat saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI baru sampai di depan kompleks dan belum menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut kepada SAKSI. RUBINA, tiba – tiba datang Petugas Kepolisian diantaranya saksi EKO BUDI dan saksi MUHAMMAD IHSAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu di dalam lubang sandal jepit warna hijau sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk yang diduga sabu – sabu seberat 0,30 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik tertanggal 27 Juni 2012) yang ditemukan di dalam lubang sandal jepit yang dipakai terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.12.0213 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt, M Si, Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**.;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 9 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,30 gram yang mengandung **Metamfetamina** dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

A T A U,

KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN**, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai penyalahguna narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, setelah sampai dirumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT jln. A. Yani Desa Maburai Rt.



04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, selanjutnya terdakwa minta izin kepada saksi MUHAMMAD Alias AMAT jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong untuk duduk – duduk didalam rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong sambil terdakwa masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong yang saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI mengikuti terdakwa masuk kedalam ruang tamu, setelah berada diruang tamu terdakwa menyiapkan sabu – sabu yang dibawa oleh terdakwa untuk dipakai, setelah siap kemudian sabu – sabu tersebut mulai dipakai oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI yang pertama baru kemudian terdakwa secara bergantian. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan *urine* terdakwa oleh Tim Medis Rumah Sakit Pertamina Tanjung diperoleh hasil sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Pertamina Tanjung tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Aris Soetomo selaku Wadir Medis Rumah Sakit Pertamina Tanjung dan Noor Rizka Permana Sari, Amd. AK selaku Analisis Laboratorium mengenai kandungan urine atas nama terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN** dengan hasil pemeriksaan (+) **positif** mengandung jenis

Metamfetamin.;-----

- Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN** dalam menyalahgunakan narkotika golongan I dengan cara dikonsumsi adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan /atau perawatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.:-

A T A U,

KETIGA :-

-----Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN**, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD Aliass AMAT jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat terdakwa yang sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT bersama – sama dengan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengobrol mengenai masalah anak burung elang yang ingin dipelihara oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, kemudian pada saat sedang membicarakan anak burung elang, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menerima telpon dari SAKSI. RUBINA, dimana inti dari pembicaraan tersebut SAKSI. RUBINA mengajak saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI untuk mengkonsumsi sabu – sabu dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI agar dicarikan sabu – sabu, setelah menerima telepon dari SAKSI. RUBINA, selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menanyakan kepada terdakwa apakah ada barang? (sabu – sabu) yang dijawab oleh terdakwa “ada, uangnya mana? “. Kemudian saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menelpon SAKSI. RUBINA yang inti pembicaraan tersebut saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI meminta uang kepada SAKSI. RUBINA untuk membeli sabu – sabu tersebut dan meminta uangnya diantar ketempat saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI di depan seberang SPBU Maburai dan SAKSI. RUBINA menyanggupinya. Selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pamitan kepada terdakwa untuk mengambil uangnya di depan seberang SPBU Maburai, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 511 TA, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pergi menuju ke arah SPBU Maburai untuk menemui SAKSI. RUBINA. Kemudian setelah saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI bertemu dengan SAKSI. RUBINA lalu SAKSI. RUBINA langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI untuk memesan sabu – sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, setelah uang diterima oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan SAKSI. RUBINA sepakat untuk tempat penyerahan sabu – sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut di depan komplek Citra Megah Utama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Kemudian setelah menerima uang tersebut dari SAKSI. RUBINA, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI segera kembali ke rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT, setelah sampai di rumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT, saksi Y. MEDI SELO

Halaman 13 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MEDI berkata kepada terdakwa ini uangnya sudah ada dan menyampaikan SAKSI RUBINA memesan yang 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT, setelah menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI sambil mengatakan kasihkan uangnya sama saksi MUHAMMAD Alias AMAT, kemudian saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT sambil berkata belikan yang seperempat ($\frac{1}{4}$) saja, berapa harganya? dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD Alias AMAT “harganya Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu)” lalu saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa segera pergi meninggalkan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan terdakwaM, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD Alias AMAT dan terdakwa langsung berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT pergi ke samping rumah, setelah itu saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pergi menyusul ke samping rumah dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu dalam palstik klip warna putih kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut disimpannya di dalam lubang sandal jepit warna hijau sebelah kanan yang dipakai saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana terdakwa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya.;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 511 TA ke depan kompleks Citra Megah Utama dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut kepada SAKSI. RUBINA. Namun saat saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI baru sampai di depan kompleks dan belum menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut kepada SAKSI. RUBINA, tiba – tiba datang Petugas Kepolisian diantaranya saksi EKO BUDI dan saksi MUHAMMAD IHSAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu di dalam lubang sandal jepit warna hijau sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.;-----

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk yang diduga sabu – sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik tertanggal 27 Juni 2012) yang ditemukan di dalam lubang sandal jepit yang dipakai terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.12.0213 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt, M Si, Kesimpulan: Contoh

Halaman 15 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuji mengandung

Metamfetamina.;-----

- Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN** yang tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang mengandung *metamfetamina* yang dilakukan oleh saksi Y. **MEDI SELO** Alias **MEDI** adalah dilakukan dengan sengaja, padahal patut diketahuinya bahwa saksi Y. **MEDI SELO** Alias **MEDI** dalam melakukan transaksi narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2013 No. Reg. Perkara : PDM-215/TANJG/11/2012 menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN, S. Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan

I“sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI

No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin H.**

BURHANUDIN, S. Sos dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan**

denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara

potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap

ditahan ;-----

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone K- Touch warna Hitam;-----
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Hitam;-----

Dikembalikan kepada PENUNTUT UMUM untuk digunakan Dalam

perkara lain;-----

4 Membebani Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada **Terdakwa**

LUKMANUL HAKIM Bin H. BURHANUDIN, S. Sos.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 02/ Akta-Pid/2013/PN-Tjg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada

Halaman 17 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 02/
Akta-Pid/2013/PN-Tjg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret
2013;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, baik terdakwa
maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat
banding baik oleh terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang
waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka
permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 04 Maret
2013, Nomor 219/Pid.SUS/2012/PN.Tjg, berdasarkan keterangan saksi-saksi
dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa pada saat terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin H.**

BURHANUDIN,S.sos pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul
13.00 wita dirumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT jln. A. Yani Desa
Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong,bersama dengan saksi
Y.Medi Selo als Medi yang sedang membicarakan burung Elang, lalu tidak
lama kemudian, saksi Y.Medi Selo ditelpon oleh Rubina yang meminta
untuk mencarikan sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama dan saksi
Y.Medi Selo pun menyanggupinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar saksi Y.Medi Selo dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Nopol.DA-511-TA menuju seberang SPBU menemui saksi Rubina dan setelah bertemu diberi uang Rp.1.150.000 untuk memesan sabu-sabu 0,5 gram;-----

⇒ Bahwa benar selanjutnya saksi Y.Medi Selo kembali kerumah saksi MUHAMMAD Alias AMAT dan setelah sampai lalu berkata kepada terdakwa “uangnya sudah ada, dia pesan yang 0,5 gram”;-----

⇒ Bahwa benar saksi Y.Medi Selo menanyakan nomor HP Icu kepada terdakwa untuk dihubungi karena dulu saksi Y.Medi Selo dan terdakwa pernah membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu dari Icu namun tidak punya nomor HPnya saudara Icu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa nomor HP saudara Icu masih disimpan di HP terdakwa;-----

⇒ Bahwa benar kemudian saksi Y.Medi Selo menanyakan lagi kepada terdakwa untuk diberikan sabu-sabu dan dijawab oleh terdakwa “coba Amat saja, siapa tau dia bisa”;-----

⇒ Bahwa benar pada saat saksi MUHAMMAD Alias AMAT mau keluar rumah untuk membeli semen, terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD Alias AMAT nanti saksi Y.Medi Selo ada mau titip uang dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT pun bersedia untuk mengambilkan titipan dari saksi Y.Medi Selo;-----

Halaman 19 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar kemudian saksi Y.Medi Selo menghampiri saksi MUHAMMAD Alias AMAT dan berkata belikan saya seperempat saja karena kalau setengah gram terlalu banyak, kemudian menyerahkan uang kepada saksi MUHAMMAD Alias AMAT sebesar Rp.750.000,-;-----

⇒ Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, saksi MUHAMMAD Alias AMAT kemudian membelikan titipan saksi Y.Medi Selo, namun sebelum berangkat saksi Y.Medi Selo minta,saksi MUHAMMAD Alias AMAT menunggu kiriman No.HP Icu yang akan dikirim oleh terdakwa ke No.HP.saksi MUHAMMAD Alias AMAT, dan ternyata terdakwa telah mengirimkan No.HP Icu No.082155957044;-----

⇒ Bahwa benar setelah saksi MUHAMMAD Alias AMAT berada disamping tiga jalan menuju kearah obor mati saksi MUHAMMAD Alias AMAT langsung menghubungi No.HP. 082155957044 dan tak lama datang orang menghampiri saksi dengan menggunakan tutup kepala helm dengan memakai jaket lalu berkata mana uangnya, kemudian saksi serahkan uang tersebut dan orang tersebut balik menyerahkan bungkusan kecil sebesar ibu jari dibungkus plastik warna hitam dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT langsung membawa barang tersebut dan setelah sampai rumah, saksi MUHAMMAD Alias AMAT langsung memberikan sabu yang mengandung Metamfetamina golongan I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada saksi Y.Medi Selo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar terdakwa menanyakan kepada saksi Y.Medi Selo”setelah
dibelikan Amat sabu-sabunya dan dijawab sudah kemudian terdakwa minta
uang untuk beli rokok, yang oleh saksi Y.Medi Selo diberi Rp.50.000,-
(lima puluh ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim
tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan
pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya
putusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut dapatlah
dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut
ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan
terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya memerintahkan terdakwa tetap berada
dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya
dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maupun ketentuan dalam KUHAP
maupun Peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Meneri

Umum

2 Mengu

Pid.SU

3 Memer

4 Membe

sedang

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013, oleh kami PURWANTO,SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, HJ.NURUL HASANAH, SH. dan BAMBANG HARUJI, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/Pid.SUS/2013/PT.BJM tanggal 2 April 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AGUS ASWARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat hukumnya;-----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO,SH.M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

HJ.NURUL HASANAH, SH.

BAMBANG HARUJI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

AGUS ASWARI, SH



Halaman 23 dari 23 halaman
putusan Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)